



PUTUSAN

Nomor 214 / PID / 2022 / PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIEN NOOR TIRAY VIAWAN ALIAS KINUY BIN ALM TAMJID;**
Tempat lahir : Barabai;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/18 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. Green Tasbih Jl. Tawaf 1 No. 11 RT 006 RW 004 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2022;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 02 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan No. 214/PID/2022/PT. SMR..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Advokat-Pengacara dari Kantor Advokat -Pengacara YUSUF FANIE ANDIN KASIM, SH., M.Si dan REKAN, beralamat dan berkantor di Jalan Gunung Sahari 7 B, No. 2 E, Rt.001. Rw.005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 18 Oktober 2022 Nomor : 214PID/2022/PT SMR. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 18 Oktober 2022 Nomor : 214/PID/2022/PT SMR untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 28 September 2022 Nomor : 149/Pid.Sus/2022/PN Tjs dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa RIEN NOOR TIRAY VIAWAN Als KINUY Bin (Alm) TAMJID bersama-sama dengan saksi ABDUL SANI Bin MUNIK (Alm), saksi ABDULLAH RIPAN NOOR Als AMI IPAN Bin MAAR'I (Alm), saksi ANTON PRIHANDONO Bin (Alm) H. SUPRIADI, saksi WAHYUDINOR Bin MANSYA dan saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 19.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan Alfamidi Jalan Panglima Batur Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Tanjung Selor daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan No. 214/PID/2022/PT. SMR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdakwa RIEN NOOR TIRAY VIAWAN Als KINUY Bin (Alm) TAMJID, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 07.00 wita pihak Satresnarkoba Resor Bulungan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki/menguasai narkotika jenis sabu, selanjutnya atas informasi tersebut pihak Satresnarkoba dalam hal ini saksi HERMANUS dan saksi ONGKY ZULKARNAIN berserta rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 13.30 wita bertempat di depan Hutan Kota Jl. Sengkawit Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor kab. Bulungan Prov. Kaltara berhasil mengamankan saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm) yang mana ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan setelah diinterogasi saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm) mengaku jika di suruh oleh saksi ABDULLAH RIPAN NOOR Als AMI IPAN Bin MAAR'I (Alm) yang berada di dalam Lapas kelas II A Karang Intan Kec. Karang Intan Kab. Banjar Prov. Kalimantan untuk di antarkan ke Banjarbaru. Selanjutnya atas dasar keterangan tersebut pihak Satresnarkoba Polres Bulungan melakukan pengembangan sehingga berangkat ke kota Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 dengan membawa serta saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm), kemudian saat berada di kota Banjarbaru sekira pukul saksi HERMANUS meminta saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm) untuk menghubungi saksi ABDULLAH RIPAN NOOR Als AMI IPAN Bin MAAR'I (Alm) untuk menyampaikan keberadaannya, saksi ABDULLAH RIPAN NOOR Als AMI IPAN Bin MAAR'I (Alm) juga menyampaikan nanti ada yang hubungi, tidak berapa lama kemudian ada nomor baru menghubungi saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm) dengan nomor 081290216201 yang mana adalah nomor handphone terdakwa lalu saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm) dan terdakwa janji bertemu di jalan Panglima Batur. Sekira pukul 19.45 wita Satresnarkoba telah menunggu di depan Alfamidi jalan Panglima Batur Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan lalu terdakwa dan saksi ANTON PRIHANDONO Bin (Alm) H. SUPRIADI menghampiri pihak Satresnarkoba yang sedang menyamar sehingga lalu terdakwa dan saksi ANTON

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan No. 214/PID/2022/PT. SMR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHANDONO Bin (Alm) H. SUPRIADI langsung diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor 081290216201.

- Bahwa dalam pengembangan selanjutnya pihak pihak Satresnarkoba juga berhasil mengamankan saksi WAHYUDINOR Bin MANSYA pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 bertempat di Jalan ini di Jl A Yani Kec. Banjar baru Utara Kota Banjarbaru yang mana saksi WAHYUDINOR Bin MANSYA ditugaskan oleh saksi ABDUL SANI Bin MUNIK (Alm) untuk menjemput barang/sabu. Setelah itu terdakwa, saksi saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm), saksi ANTON PRIHANDONO Bin (Alm) H. SUPRIADI dan saksi WAHYUDINOR Bin MANSYA dibawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penimbangan Barang Bukti Nomor : 095/IL/11075.00/V/2022, tanggal 09 Mei 2022 (dalam berkas perkara a.n MURJANI Bin MUSLIH (Alm)/terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku Penaksir, NIKO LAKSAMANA SIAHAAN selaku Penyidik dan RISDIAN PRAPTAYUDA selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No.	Keterangan	Bruto	Pembungkus	Netto
1	12 (dua belas) paket sabu + Plastik	1.060,20 gram	20 gram	1.040,2 gram
	Total	1.060,20 gram	20 gram	1.040,2 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04082/NNF/2022, tanggal 27 Mei 2022 (dalam berkas perkara a.n MURJANI Bin MUSLIH (Alm)/terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM berpendapat dan berkesimpulan :
 - o 08578/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram.
- Dengan hasil pemeriksaan 08578/2022/NNF.-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi ABDUL SANI Bin MUNIK (Alm), saksi ABDULLAH RIPAN

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan No. 214/PID/2022/PT. SMR..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR Als AMI IPAN Bin MAAR'I (Alm), saksi ANTON PRIHANDONO Bin (Alm) H. SUPRIADI, saksi WAHYUDINOR Bin MANSYA dan saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang melebihi 5 gram.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa RIEN NOOR TIRAY VIAWAN Als KINUY Bin (Alm) TAMJID bersama-sama dengan saksi ABDUL SANI Bin MUNIK (Alm), saksi ABDULLAH RIPAN NOOR Als AMI IPAN Bin MAAR'I (Alm), saksi ANTON PRIHANDONO Bin (Alm) H. SUPRIADI, saksi WAHYUDINOR Bin MANSYA dan saksi saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 19.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan Alfamidi Jalan Panglima Batur Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Tanjung Selor daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara terdakwa RIEN NOOR TIRAY VIAWAN Als KINUY Bin (Alm) TAMJID, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 13.30 wita pihak Satresnarkoba telah mengamankan saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm) dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya pihak Satresnarkoba Polres

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan No. 214/PID/2022/PT. SMR..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan melakukan pengembangan sehingga berangkat ke kota Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 dengan membawa serta saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm), kemudian saat berada di kota Banjarbaru sekira pukul saksi HERMANUS meminta saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm) untuk menghubungi saksi ABDULLAH RIPAN NOOR Als AMI IPAN Bin MAAR'I (Alm) untuk menyampaikan keberadaannya, saksi ABDULLAH RIPAN NOOR Als AMI IPAN Bin MAAR'I (Alm) juga menyampaikan nanti ada yang hubungi, tidak berapa lama kemudian ada nomor baru menghubungi saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm) dengan nomor 081290216201 yang mana adalah nomor handphone terdakwa lalu saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm) dan terdakwa janji bertemu di jalan Panglima Batur. Sekira pukul 19.45 wita Satresnarkoba telah menunggu di depan Alfamidi jalan Panglima Batur Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan lalu terdakwa dan saksi ANTON PRIHANDONO Bin (Alm) H. SUPRIADI menghampiri pihak Satresnarkoba yang sedang menyamar sehingga lalu terdakwa dan saksi ANTON PRIHANDONO Bin (Alm) H. SUPRIADI langsung diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor 081290216201.

- Bahwa dalam pengembangan selanjutnya pihak pihak Satresnarkoba juga berhasil mengamankan saksi WAHYUDINOR Bin MANSYA pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 bertempat di Jalan ini di Jl A Yani Kec. Banjar baru Utara Kota Banjarbaru yang mana saksi WAHYUDINOR Bin MANSYA ditugaskan oleh saksi ABDUL SANI Bin MUNIK (Alm) untuk menjemput barang/sabu. Setelah itu terdakwa, saksi saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm), saksi ANTON PRIHANDONO Bin (Alm) H. SUPRIADI dan saksi WAHYUDINOR Bin MANSYA dibawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penimbangan Barang Bukti Nomor : 095/IL/11075.00/V/2022, tanggal 09 Mei 2022 (dalam berkas perkara a.n MURJANI Bin MUSLIH (Alm)/terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku Penaksir, NIKO LAKSAMANA SIAHAAN selaku Penyidik dan RISDIAN PRAPTAYUDA selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

N o	Keterangan	Bruto	Pembung kus	Netto
1	12 (dua belas) paket sabu + Plastik	1.060,20 gram	20 gram	1.040,2 gram

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan No. 214/PID/2022/PT. SMR..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	1.060,20 gram	20 gram	1.040,2 gram
--	--------------	----------------------	----------------	---------------------

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04082/NNF/2022, tanggal 27 Mei 2022 (dalam berkas perkara a.n MURJANI Bin MUSLIH (Alm)/terlampir dalam berkas perkara) yang ditandatangani oleh IMAM Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si selaku a.n Kabidlabfor POLDA JATIM berpendapat dan berkesimpulan :
 - o 08578/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram.
- Dengan hasil pemeriksaan 08578/2022/NNF.-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi Abdul Sani Bin Munik (Alm), saksi Abdullah Ripan Noor Als Ami IPAN Bin Maar'i (Alm), saksi Anton Prihandono Bin (Alm) H. Supriadi, saksi Wahyudinor Bin Mansya dan saksi Murjani Bin Muslih (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram narkotika sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa Rien Noor Tiray Viawan Als Kinuy Bin (Alm) Tamjid pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 19.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan Alfamidi Jalan Panglima Batur Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Tanjung Selor daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan No. 214/PID/2022/PT. SMR..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdakwa RIEN NOOR TIRAY VIAWAN Als KINUY Bin (Alm) TAMJID, “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 13.30 wita pihak Satresnarkoba telah mengamankan saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm) dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya pihak Satresnarkoba Polres Bulungan melakukan pengembangan sehingga berangkat ke kota Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 dengan membawa serta saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm), kemudian saat berada di kota Banjarbaru sekira pukul saksi HERMANUS meminta saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm) untuk menghubungi saksi ABDULLAH RIPAN NOOR Als AMI IPAN Bin MAAR'I (Alm) untuk menyampaikan keberadaannya, saksi ABDULLAH RIPAN NOOR Als AMI IPAN Bin MAAR'I (Alm) juga menyampaikan nanti ada yang hubungi, tidak berapa lama kemudian ada nomor baru menghubungi saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm) dengan nomor 081290216201 yang mana adalah nomor handphone terdakwa lalu saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm) dan terdakwa janji bertemu di jalan Panglima Batur. Sekira pukul 19.45 wita Satresnarkoba telah menunggu di depan Alfamidi jalan Panglima Batur Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan lalu terdakwa dan saksi ANTON PRIHANDONO Bin (Alm) H. SUPRIADI menghampiri pihak Satresnarkoba yang sedang menyamar sehingga lalu terdakwa dan saksi ANTON PRIHANDONO Bin (Alm) H. SUPRIADI langsung diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor 081290216201.
- Bahwa dalam pengembangan selanjutnya pihak Satresnarkoba juga berhasil mengamankan saksi WAHYUDINOR Bin MANSYA pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 bertempat di Jalan ini di Jl A Yani Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang mana saksi WAHYUDINOR Bin MANSYA ditugaskan oleh saksi ABDUL SANI Bin MUNIK (Alm) untuk menjemput barang/sabu. Setelah itu terdakwa, saksi MURJANI Bin MUSLIH (Alm), saksi ANTON PRIHANDONO Bin (Alm) H. SUPRIADI dan saksi WAHYUDINOR Bin MANSYA dibawa ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan No. 214/PID/2022/PT. SMR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIEN NOOR TIRAY VIAWAN Alias KINUY Bin (Alm) TAMJID secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIEN NOOR TIRAY VIAWAN Alias KINUY Bin (Alm) TAMJID berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang brutonya 1060,20 (seribu enam puluh koma dua puluh) gram;
Dipergunakan dalam perkara atas nama WAHYUDINOR Bin MANSYA;
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna Hitam dengan no Imei 1 : 354668776786366/01 Imei 2 : 358183416786368/01 dan No HP : 081290216201;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan tanggal 28 September 2022 Nomor: 149/Pid.Sus/2022/PN Tjs yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rien Noor Tiray Viawan Alias Kinuy Bin Alm Tamjid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan No. 214/PID/2022/PT. SMR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rien Noor Tiray Viawan Alias Kinuy Bin Alm Tamjid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis sabu yang brutonya 1.060,20 (seribu enam puluh koma dua nol) gram; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wahyudinor Bin Mansya;
 - 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna hitam dengan No.Imei 1 : 354668776786366/01 Dan Imei 2 : 354668776786368/01;Dirampas untuk dimusnahkan;
2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 03 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Tjs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2022, sedangkan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 03 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Tjs dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2022,;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Oktober 2022, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2022, dan Tambahan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 07 Nopember 2022 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Nopember 2022, sedangkan Penuntut Umum

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan No. 214/PID/2022/PT. SMR..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, sehubungan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut. Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2022 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 4 Oktober 2022 dan 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dari memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa selengkapny sebagaimana dalam memori banding tertanggal 12 Oktober 2022 dan tambahan memori bandingnya tertanggal 07 Nopember 2022, dimana diakhir memori banding dan tambahan memori bandingnya pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No.149/Pid.Sus/2022/PN Tjs seluruhnya;

DAN ATAU

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang mengdili perkara No.149/Pid.Sus/2022/PN.Tjs atas nama PEMOHON BANDING;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor perkara No.149/Pid.Sus/2022/PN.Tjs;
3. Menyatakan Terdakwa RIEN NOOR VIAWAN alias KINUY binTAMJID lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging);

ATAU ;

Memberi putusan yang se adil-adilnya menurut rasa keadilan;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan No. 214/PID/2022/PT. SMR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Oktober 2022 dimana diakhir kontra memori bandingnya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa/terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 149/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 28 September 2022;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya telah menyatakan keberatan yang menyatakan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (Lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan penerapan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap perbuatan Terdakwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan tanggapannya terhadap keberatan Penasehat Hukum

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan No. 214/PID/2022/PT. SMR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan didukung dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Pentut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana fakta yang terungkap bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu, akan tetapi hanya disuruh oleh saksi Abdullah Ripan Noor alias Ami Ipan Bin Maari (Alm) untuk mengambil barang berupa sabu dari Saksi Murjani Bin Muslih (Alm);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara, Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan pertimbangan hukum serta pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 149/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 28 September 2022, yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa mengenai unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam putusannya halaman 36 sampai dengan 60, seluruh unsur dari tindak pidana tersebut telah terbukti, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 28 September 2022, yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang klasifikasi perbuatan Terdakwa dan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menjatuhkan pidana 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dalam hal penjatuhan pidana tidak hanya memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Negara dan individu saja, tetapi juga harus memperhatikan juga kepentingan Terdakwa, dalam hal ini bahwa

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan No. 214/PID/2022/PT. SMR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga tingkat kesalahannya mempengaruhi putusan ini. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap telah kurang mencerminkan rasa keadilan. oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai cukup alasan untuk mengurangi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini. yang dinilai cukup adil dan layak serta telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 149/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 28 September 2022, yang dimintakan banding beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan mengubah kwualifikasi perbuatan Terdakwa dan mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 28 September 2022 Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Tjs dengan mengubah sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Rien Noor Tiray Viawan Alias Kinuy Bin Alm Tamjid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan No. 214/PID/2022/PT. SMR..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rien Noor Tiray Viawan Alias Kinuy Bin Alm Tamjid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - b. 1 (satu) Bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi Narkotika jenis sabu yang brutonya 1.060,20 (seribu enam puluh koma dua nol) gram; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wahyudinor Bin Mansya;
 - c. 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna hitam dengan No.Imei 1 : 354668776786366/01 Dan Imei 2 : 354668776786368/01; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh kami : **WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.**, dan **PURNOMO AMIN TJAHJO, SH., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 214/PID/2022/PT SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ZAIDAR ROHAINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur,

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan No. 214/PID/2022/PT. SMR..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.,

WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H.. M.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, SH., M.H.,

PaniteraPengganti

ZAIDAR ROHAINI, S.H.,

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan No. 214/PID/2022/PT. SMR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)